

IMPLEMENTASI PROGRAM KEBIJAKAN PEMBAGIAN SUBSIDI LIQUEFIED PETROLEUM GAS 3 Kg UNTUK WARGA MISKIN DI DESA SUNGAI MANURUNG KECAMATAN SEBATIK KABUPATEN NUNUKAN

Muhammad Risal¹, Lisbet Situmorang²

Abstrak

Implementasi program kebijakan pembagian subsidi Liquefied Petroleum Gas (LPG) 3 kilogram untuk warga miskin di Desa Sungai Manurung, Kecamatan Sebatik, Kabupaten Nunukan, dimulai pada tahun 2007 oleh pemerintah. Tujuan dari program ini adalah untuk mengatasi keterbatasan energi alam, mengurangi beban ekonomi masyarakat, dan menangani penyalahgunaan dalam distribusi minyak tanah. Program konversi dari minyak tanah ke LPG ini bertujuan untuk mengurangi ketergantungan terhadap bahan bakar minyak (BBM), khususnya minyak tanah, dengan cara diversifikasi energi. Landasan hukum program ini meliputi Undang-Undang No. 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi, Peraturan Presiden No. 5 Tahun 2006 tentang Kebijakan Energi Nasional, Peraturan Presiden No. 104 Tahun 2007 tentang Penyediaan, Pendistribusian, dan Penetapan Harga LPG Tabung 3 Kg, serta Peraturan Menteri ESDM No. 26 Tahun 2009 tentang Penyediaan dan Pendistribusian LPG. Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi implementasi kebijakan subsidi LPG 3 kilogram dan faktor-faktor yang mempengaruhi pengambilan keputusan dalam pelaksanaannya di Desa Sungai Manurung. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan ini telah tepat sasaran dan tujuan telah diterapkan dengan baik oleh aktor dan objek yang terlibat. Konsistensi dan komitmen pelaksana kebijakan juga efektif. Dari aspek karakteristik kebijakan dan BUMDes, penerapan SOP oleh sub agen/distributor telah dilaksanakan dengan baik. Namun, masih terdapat kelemahan dalam distribusi dan penyaluran LPG kepada publik, yang masih dilakukan secara tertutup dan kadang menggunakan sistem terbuka. Untuk meningkatkan implementasi kebijakan ini, beberapa rekomendasi yang diajukan meliputi peningkatan transparansi dalam distribusi dan penyaluran LPG, memperkuat pengawasan dan kontrol terhadap sub agen/distributor, menyediakan pelatihan dan sosialisasi lebih lanjut kepada masyarakat mengenai manfaat dan penggunaan LPG, serta mengembangkan sistem

¹ Mahasiswa Program Studi Pembangunan Sosial, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Mulawarman. Email: rayshell1198@gmail.com

² Dosen Program Studi Pembangunan Sosial, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Mulawarman.

monitoring yang efektif untuk memastikan ketersediaan dan penyaluran LPG tepat sasaran.

Kata Kunci : *Implementasi Program, Kebijakan Subsidi, Liquefied Petroleum Gas 3 Kg*

Pendahuluan

Menurut data Badan Pusat Statistik (BPS), pada tahun 2007, rumah tangga mengkonsumsi 9,9 juta liter minyak tanah per tahun. Apalagi dalam proses pendistribusian minyak tanah ternyata terdapat penipuan dari pihak distributor dan konsumen. Jumlah kasus penggelapan meningkat dari 35 menjadi 40% dari produk minyak bumi yang didistribusikan.

Karena terbatasnya pasokan energi alam, tekanan ekonomi dan distribusi minyak tanah yang tidak teratur, pemerintah pada tahun 2007 mulai melaksanakan program konversi minyak tanah menjadi gas minyak cair (LPG).

Tujuan konversi bahan bakar gas cair adalah untuk melakukan diversifikasi guna mengurangi ketergantungan terhadap bahan bakar khususnya minyak tanah (Direktur Jenderal Departemen Umum Perminyakan). Program Liquefied Petroleum (LPG) dilaksanakan berdasarkan UU Minyak dan Gas Bumi No. Pada tanggal 22 Desember 2001, Keputusan Presiden No. 5 Tahun 2006 tentang Kebijakan Energi Nasional dan Keputusan Presiden No. 104 Tahun 2007 tentang

Perbekalan dan Peredaran. Dan regulasi minyak dan gas. Harga permen gas cair 3 kg dan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 26 Tahun 2009 tentang Penyediaan dan Pendistribusian Gas Cair. (Departemen Umum Perminyakan).

Berangkat dari hal tersebut, dipilihlah liquefied petroleum gas (LPG) karena potensi produksi dan konsentrasi gas tersebut cukup tinggi. Di Indonesia, penggunaan bahan bakar gas (LPG) untuk pembakaran jauh lebih hemat dibandingkan minyak tanah (Reno Renata 2011). Penggunaan LPG membawa manfaat ekonomi yang membantu mencegah penyalahgunaan. Kemudian, penggunaan LPG akan menghasilkan total Rp16.500-20.000 per rumah tangga. (Departemen Umum Perminyakan).

Penggunaan LPG sebagai pengganti minyak tanah tidak hanya dapat mengurangi beban keuangan keluarga miskin, namun juga mengurangi subsidi bahan bakar yang dibayarkan oleh APBN, selain itu penggunaan LPG tidak menimbulkan polusi yang berlebihan (Miriam dan Jeanne 2021). Ketika Pemerintah menerapkan program konversi minyak tanah ke LPG di sektor domestik, setidaknya membuka peluang bagi sebagian masyarakat untuk memanfaatkan peluang usaha tersebut. Konversi minyak tanah menjadi LPG 3 kg memberikan dampak positif dan negatif bagi masyarakat Desa Sungai Manurung. Di Desa Sungai Manurung, angka tersebut relatif tinggi namun elpiji 3kg semakin sulit ditemukan.

Pendistribusian LPG kepada warga Sungai Manurung seluruhnya dilakukan oleh Pertamina dengan sistem aliran produk dari konsumen ke pabrik

untuk didaur ulang dan dikembalikan ke konsumen sebagai produk baru, pendistribusian pertama adalah LPG 3 kg. Rutenya dimulai dari depo LPG, kemudian jalur selanjutnya disebut SPPBE (Stasiun Pengisian dan Pengangkutan Curah LPG) yang dikelola oleh Pertamina dan pihak swasta, kemudian paket LPG diterima oleh agen yang disebut sub-dealer atau fasilitas LPG.

Kegiatan tersebut antara lain menerima tabung kosong dari dealer, menyortir tabung yang rusak dan retak, serta menghentikan pengisian ulang. Hasil eksekusi kemudian dikirim ke agen. Berdasarkan Peraturan Kementerian ESDM Nomor 2458 yang diterbitkan pada tahun 2017, harga referensi LPG 3 kg adalah Rp 20.000 yang ditetapkan pemerintah dan Pertamina di Desa Sungai Manurung, Kecamatan Sebatik, HET. -. Namun kenyataannya konsumen tidak menerima harga HET.

Saat ini sebagian besar masyarakat menggunakan gas sebagai bahan bakar, sehingga menjual 3 kg gas merupakan peluang yang baik untuk bertani di Kecamatan Sebatik, khususnya Desa Sungai Manurung. Sebagai produk bersubsidi, penyaluran elpiji 3 kg harus memiliki regulasi yang tegas, jelas, dan tidak boleh abu-abu. Artinya, elpiji 3 kg bisa dimanfaatkan siapa saja dan untuk aktivitas apa saja. Hal ini bisa disebabkan kurangnya pendapatan dari LPG 3kg atau kurangnya kain batik, khususnya di Desa Sungai Manurung. Jadi penjualan bensin 3 kg di Desa Sungai Manurung merupakan peluang yang baik untuk dijangkau. Dalam pelaksanaannya masih terdapat kendala, yaitu (i) distribusi masih terbuka sehingga semua lapisan masyarakat tetap dapat mengkonsumsi, (ii) tingkat harga LPG tidak pernah berubah sehingga sebagian masyarakat konsumen awal menggunakan LPG non-subsidi. serta peralihan ke konsumsi LPG bersubsidi; dan (iii) masyarakat juga dapat menerima subsidi LPG 3 kg sehingga semakin memperlebar kesenjangan di masyarakat Desa Sungai Manurung. Hasil lapangan menunjukkan bahwa kekurangan gas LPG menjadi kekhawatiran utama masyarakat Desa Sungai Manurung.

Kerangka Dasar Teori

Jenis penelitian yang digunakan adalah kualitatif deskriptif, dengan pendekatan penelitian kualitatif dipilih berdasarkan beberapa pertimbangan. Metode ini dipilih karena lebih sesuai untuk menghadapi realitas di lapangan, memungkinkan peneliti untuk menyajikan secara langsung hakikat hubungan antara peneliti dan responden. Metode ini juga lebih peka dan mampu menyesuaikan diri dengan berbagai pengaruh serta pola-pola nilai yang ada (Eriani, 2020).

Penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan kondisi yang terjadi di lapangan terkait distribusi LPG 3 kg bersubsidi di Desa Sungai Manurung. Fokus penelitian mencakup berbagai aspek seperti kelangkaan tabung gas, distribusi yang tidak tepat sasaran, ketidaksesuaian harga yang ditetapkan, dan standar operasional prosedur.

Sumber data yang digunakan meliputi data primer dan data sekunder. Teknik pengambilan sampel dilakukan dengan metode purposive sampling, di mana sampel (narasumber atau informan) ditentukan oleh peneliti sendiri secara non-acak dengan tujuan tertentu.

Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara, observasi, dokumentasi, dan studi pustaka, dengan pengumpulan data dilakukan secara alami di sumber data. Teknik analisis data melibatkan proses pencarian dan penyusunan data secara sistematis yang diperoleh dari hasil wawancara. Data dari hasil wawancara dan observasi dianalisis dengan cara mengorganisasikan data, menjabarkan data ke dalam unit-unit, menganalisis data yang penting, serta menyusun atau menyajikan data yang sesuai dengan masalah penelitian.

Pembahasan

Lokasi penelitian ini adalah Desa Sungai Manurung, yang berada di Kecamatan Sebatik, Kabupaten Nunukan. Desa ini dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah No. 03 Tahun 2010 dengan nomor kode wilayah 65.03.01.2003 dan kode pos 77483. Kantor desa terletak di Jalan Jendral Sudirman RT 06 dengan luas wilayah 40 km² dan kepadatan penduduk sebanyak 1.055 jiwa. Berikut ini adalah tabel distribusi responden berdasarkan karakteristik jenis kelamin di Desa Sungai Manurung.

Berdasarkan jenis pekerjaan di Desa Sungai Manurung, mayoritas penduduk mempunyai usahanya atau tempat pencaharian tetap di bagian pertanian dan perkebunan. Ini menunjukkan bahwa banyak warga desa yang bekerja di sektor pertanian dan perkebunan. Namun, pengetahuan mereka di bidang ini terbatas, terutama dalam bertani dan berkebun kelapa sawit, soalnya tidak ada tenaga yang ahli yang bisa mendampingi mereka. Akibatnya, masyarakat kesulitan menjadi petani yang baik dan mendapatkan hasil yang maksimal.

BUMDes berfungsi sebagai salah satu sumber kegiatan ekonomi di desa, berperan sebagai lembaga sosial dan komersial. Salah satu program yang dijalankan oleh BUMDes adalah penyaluran subsidi gas LPG 3 kg.

Tabel Analiis Data Indentitas Informan Desa Sungai Manurung

Nama	Informan	Keterangan
Bapak Padlan	Kepala Desa Sungai Manurung	Informan Kunci
Bapak Senawi	Kepala Badan Usaha Milik Desa	Informan Kunci
Ibu Wana	Sekretaris Badan Usaha LPG	Infoman Utama
Ibu Isna	Bendahara Badan Usaha LPG	Infoman Utama
Ibu Wati	Kordinator Pangkalan	Infoman Pendukung

Dalam hal ini untuk menerapkan informan untuk penelitian ini, penulis gunakan metode penelitian kualitatif dengan teknik purposive sampling. Teknik ini memilih informan berdasarkan maksud tertentu, yaitu mereka yang

memiliki informasi spesifik yang dibutuhkan penulis. Penulis membagi informan menjadi dua kelompok: informan kunci dan informan utama.

Informan kunci adalah mereka yang memiliki pengetahuan menyeluruh tentang subsidi LPG 3 kg dan implementasinya, termasuk karakter implementator. Informan kunci menyediakan informasi langsung mengenai kebijakan yang dijalankan oleh BUMDes serta anggota-anggotanya dalam melaksanakan program LPG 3 kg.

Informan utama adalah mereka yang berperan dalam menjalankan program LPG 3 kg dan terlibat langsung di lapangan, yaitu implementator yang berkoordinasi dalam program kebijakan LPG. Mereka menjalankan kebijakan sesuai dengan arahan SOP dan peran yang diberikan berdasarkan instruksi penugasan, dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Kelangkaan Tabung Gas

Kelangkaan gas LPG 3 kg terjadi karena dua faktor utama. Pertama, ada peningkatan permintaan dari konsumen yang sebenarnya tidak memenuhi syarat sebagai penerima subsidi LPG. Meskipun kuota sudah mencukupi, namun karena adanya peningkatan permintaan dari konsumen yang sebenarnya tidak berhak menerima subsidi atau dari pendatang dari luar desa serta konsumen yang mampu secara finansial. Oleh karena itu, saatnya bagi BUMDes untuk mengubah sistem distribusi LPG dari terbuka menjadi tertutup. Dengan sistem distribusi tertutup, pembelian gas LPG 3 kg akan terkontrol sehingga siapapun tidak dapat membeli dalam jumlah berlebihan tanpa pengawasan dan yang kedua belum menggunakan sistem pengawasan pada distribusi LPG distribusi tabung LPG 3 kg dengan harga subsidi.

Berdasarkan hasil wawancara, pengguna LPG 3 Kg subsidi di Desa Sungai Manurung merujuk pada Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 26 Tahun 2009 yang mengatur pengawasan peredaran gas bahan bakar LPG 3 kg bersubsidi. Peraturan ini menetapkan beberapa poin utama untuk memastikan distribusi LPG 3 kg berjalan dengan lancar dan tepat sasaran. Pemantauan Distribusi Pemerintah memiliki mekanisme untuk memantau distribusi gas LPG 3 kg yang disubsidi, dengan tujuan memastikan subsidi tersebut benar-benar sampai kepada masyarakat yang membutuhkan, terutama warga miskin, dan Kewajiban Pelaporan Badan usaha yang berpartisipasi dalam penyaluran LPG 3 kg bersubsidi diwajibkan untuk melaporkan distribusinya. seperti agen dan distributor, diwajibkan untuk menyampaikan laporan aktivitas mereka kepada pemerintah. Laporan ini harus diserahkan setiap bulan. Isi Laporan yang diserahkan oleh badan usaha harus mencakup berbagai informasi terkait aktivitas penyaluran, seperti jumlah LPG yang didistribusikan, wilayah distribusi, dan data penerima manfaat. Informasi ini membantu pemerintah dalam memantau dan mengontrol distribusi agar sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Tujuan Laporan bulanan ini penting untuk memastikan transparansi dan akuntabilitas dalam distribusi LPG bersubsidi.

Pemerintah dapat menggunakan data ini untuk mengevaluasi efektivitas program subsidi dan melakukan penyesuaian jika diperlukan untuk mengatasi masalah atau kendala yang muncul di lapangan. Dengan adanya peraturan ini, diharapkan distribusi LPG 3 kg bersubsidi dapat lebih terkontrol dan tepat sasaran, sehingga manfaatnya benar-benar dirasakan oleh masyarakat miskin yang membutuhkan bantuan tersebut.

Berdasarkan hasil penelitian di lapangan, ditemukan bahwa pengawasan jarang dilakukan, sementara pendistribusian gas LPG 3 kg ke pangkalan terjadi dua kali seminggu. Hal ini membuka peluang terjadinya kecurangan dalam penyaluran gas LPG 3 kg bersubsidi oleh pangkalan. Seharusnya gas ini disalurkan langsung ke warga, namun kenyataannya dijual secara eceran ke toko-toko dan warga desa lain. Peneliti juga menemukan bahwa beberapa tabung gas yang seharusnya berisi disembunyikan dan dicampur dengan tabung kosong, menyebabkan kelangkaan tabung di Desa Sungai Manurung.

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan konsep pengawasan represif, yang berarti pengawasan dilakukan setelah pelaksanaan pekerjaan untuk memastikan bahwa hasil yang dicapai sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan oleh desa. Oleh karena itu, pengawasan harus dilakukan setiap kali gas LPG 3 kg didistribusikan ke pangkalan. Jika pendistribusian dilakukan di luar jam kerja desa, seperti pada malam hari (22.00 WIB), pihak kelurahan harus tetap melakukan pengawasan yang didampingi oleh TNI/Polri untuk menjaga keamanan. Pemerintah juga perlu memberikan biaya kepada tim pengawas untuk kesejahteraan bersama.

Pembagian Tabung Gas Tidak Tepat Sasaran

Pembagian tabung gas LPG 3 kg yang tidak tepat sasaran bisa terjadi karena beberapa faktor utama yaitu Ketidakakuratan Data Penerima subsidi sering kali tidak diperbarui secara berkala, menyebabkan informasi yang digunakan untuk distribusi tidak akurat. Hal ini membuat subsidi diberikan kepada orang yang tidak memenuhi syarat atau mengabaikan yang benar-benar membutuhkan dan Penyelewengan oleh Pihak Penyalur Distributor atau agen yang bertanggung jawab mendistribusikan LPG bersubsidi kadang-kadang menjualnya ke pihak yang tidak berhak, seperti industri atau pengguna komersial, demi mendapatkan keuntungan lebih besar. Penimbunan untuk dijual dengan harga lebih tinggi juga bisa terjadi.

Kurangnya Pengawasan dan Kontrol yaitu Pengawasan yang lemah oleh pihak berwenang menyebabkan sulitnya mendeteksi dan mencegah penyalahgunaan dalam distribusi. Tanpa pengawasan yang ketat, banyak titik rawan penyimpangan yang tidak teridentifikasi. Kenaikan harga LPG non-subsidi sering mendorong orang-orang yang tidak berhak mencoba mendapatkan LPG bersubsidi. Ketidakseimbangan antara permintaan yang tinggi dan pasokan yang terbatas memperburuk situasi ini. Sistem distribusi

yang tidak efektif dan kurang transparan dapat menyebabkan ketidakteraturan dalam penyaluran LPG. Di daerah-daerah terpencil, logistik yang buruk bisa memperparah masalah ini, membuat kontrol distribusi semakin sulit. Beberapa penerima mungkin menyembunyikan kondisi ekonomi mereka yang sebenarnya demi mendapatkan keuntungan dari subsidi. Praktik pemalsuan data dan identitas untuk memenuhi syarat penerima subsidi juga bisa terjadi. Gangguan teknis, seperti keterlambatan pengiriman atau kurangnya tabung gas kosong untuk diisi ulang, dapat menyebabkan ketidakstabilan pasokan di beberapa daerah.

Dampak dari Pembagian yang Tidak Tepat Sasaran yang dimaksudkan untuk membantu masyarakat miskin justru tidak sampai ke sasaran yang tepat, mengurangi efektivitas program sehingga kerugian Ekonomi Anggaran pemerintah terbuang percuma karena subsidi dinikmati oleh pihak yang tidak seharusnya, mengurangi dana yang bisa digunakan untuk program sosial lainnya.

Tidak Sesuai Harga Yang di Harapkan

BUMDes memberikan informasi mengenai KK dan KTP, dan bagi yang memilikinya berhak mendapatkan kuota LPG 3 kg subsidi pemerintah. Pembelian LPG 3 kg hanya dapat dilakukan di pangkalan yang tercantum pada kartu tersebut. KK dan KTP berfungsi sebagai identitas. Subsidi untuk gas LPG 3 kg yang tidak sesuai dengan harga yang ditetapkan bisa terjadi karena beberapa faktor yang kompleks, antara lain Harga bahan bakar, termasuk LPG, cenderung mengalami fluktuasi berdasarkan faktor ekonomi global dan lokal seperti harga minyak mentah, permintaan, dan faktor-faktor geopolitik. Jika harga pasar naik di atas harga yang ditetapkan pemerintah untuk subsidi, maka biaya subsidi per tabung akan meningkat. Biaya produksi dan distribusi LPG, termasuk biaya transportasi, penyimpanan, dan distribusi, dapat berubah dari waktu ke waktu. Jika biaya ini meningkat secara signifikan, maka biaya subsidi per tabung LPG juga bisa naik. Terkadang kebijakan subsidi LPG mungkin tidak sepenuhnya mempertimbangkan perubahan biaya produksi dan distribusi. Hal ini bisa membuat subsidi tidak sesuai dengan kondisi ekonomi aktual, menyebabkan defisit anggaran subsidi.

Perubahan kebijakan pemerintah terkait subsidi LPG bisa mempengaruhi harga yang ditetapkan. Jika kebijakan berubah secara tiba-tiba atau tidak terduga, hal ini dapat menciptakan ketidaksesuaian antara harga yang diatur dan biaya aktual produksi dan distribusi. Penyimpangan dalam distribusi LPG bersubsidi, seperti penjualan ilegal atau penyaluran kepada pihak yang tidak berhak, dapat menyebabkan alokasi subsidi yang tidak tepat dan bahkan kehilangan tabung gas yang seharusnya disubsidi. Kurangnya transparansi dalam distribusi LPG bersubsidi dapat menyulitkan pengawasan terhadap harga yang seharusnya diterapkan. Tanpa pengawasan yang ketat, ada risiko manipulasi harga atau penyalahgunaan subsidi. Gangguan dalam pasokan LPG

atau dalam proses produksi dapat meningkatkan biaya produksi secara keseluruhan, yang pada gilirannya dapat mempengaruhi harga yang seharusnya diterapkan untuk subsidi.

Dari hasil wawancara diatas terdapat banyak sekali yang terjadi dalam penjualandan harga tabung yang tidak sesuai dengan yang di tetapkan dan ini dapat di simpulkan masih melaksanakan tabung dengan harga yang tinggi. Jika subsidi LPG tidak sesuai dengan harga yang ditetapkan, pemerintah akan mengalami defisit anggaran yang dapat mempengaruhi stabilitas fiskal. Subsidi yang tidak tepat dapat mengarah pada pemborosan anggaran publik dan kurangnya dana untuk program-program sosial dan pembangunan lainnya. Konsumen mungkin menghadapi ketidakpastian terkait harga LPG, terutama jika subsidi tidak dapat dipertahankan dalam jangka panjang. Ketidaksesuaian antara harga yang ditetapkan dan biaya aktual produksi dan distribusi dapat menimbulkan ketidakpuasan di kalangan masyarakat dan pengusaha.

Pentingnya pemahaman, kepatuhan, dan kesadaran hukum masyarakat yang menggunakan gas LPG dengan subsidi sangat rendah menjadi kunci efektivitas kebijakan pemerintah. Namun, implementasi kebijakan tersebut, khususnya dalam hal pengawasan dan penertiban distribusi gas LPG 3 Kg di Desa Sungai Manurung, masih belum optimal. Solusi untuk Mengatasi Masalah yaitu peningkatan pengawasan dan transparansi memperkuat sistem pengawasan terhadap distribusi lpg bersubsidi untuk mencegah penyimpangan dan manipulasi harga serta melakukan evaluasi secara berkala terhadap kebijakan subsidi LPG untuk memastikan bahwa harga yang ditetapkan tetap sesuai dengan kondisi ekonomi aktual. Melibatkan industri LPG dalam proses kebijakan untuk memahami lebih baik tantangan biaya produksi dan distribusi yang mereka hadapi. Meningkatkan kapasitas dan kompetensi institusi terkait dalam mengelola dan mengevaluasi kebijakan subsidi. Dengan mengambil langkah-langkah ini, diharapkan kebijakan subsidi LPG dapat dikelola secara lebih efektif dan efisien, sesuai dengan tujuannya untuk membantu masyarakat dan menjaga stabilitas ekonomi nasional.

Standar Oprasional Prosedur

Menurut Peraturan Menteri Kesehatan dan Energi Sumber Daya Mineral Nomor 26 Tahun 2009 tentang Penyediaan dan Pendistribusian Liquid Petroleum Gas (LPG), pengguna LPG 3 kg mencakup rumah tangga dan usaha mikro. Rumah tangga yang berhak mendapatkan subsidi ini adalah keluarga dengan kondisi ekonomi rendah, khususnya yang memiliki pendapatan di bawah satu juta lima ratus ribu rupiah per bulan. Usaha mikro yang memenuhi syarat adalah pemilik usaha yang sebelumnya menggunakan minyak tanah sebagai bahan produksi, memiliki pendapatan tahunan dari penjualan dan pembelian tidak lebih dari 300 juta rupiah, memiliki sertifikat izin usaha dari desa setempat, dan berlokasi di wilayah distribusi. Distributor dan sub-

distributor LPG 3 kg bertanggung jawab atas penyaluran LPG 3 kg dengan bekerja sama dengan pangkalan dan dealer.

Dalam melaksanakan Standar Operasional Prosedur (SOP) penyaluran tabung gas LPG 3 kg bersubsidi, ada beberapa langkah yang harus dilakukan oleh berbagai pihak yang terlibat dalam proses distribusi, mulai dari pemerintah, PT Pertamina, hingga agen dan pangkalan. Panduan ini dibuat untuk mencegah penetapan harga sepihak oleh sub-distributor atau pangkalan, yang sering kali disebabkan oleh alasan modal pengiriman gas dan kurangnya pengetahuan pembeli tentang Harga Eceran Tertinggi (HET) tabung elpiji 3 kg. Melalui Surat Keputusan Gubernur, pemerintah berupaya melindungi hak-hak hukum rakyat miskin dan menetapkan harga pembelian yang adil. Namun, praktik penyimpangan oleh pelaku bisnis masih sering terjadi.

Pemerintah juga memberikan ruang bagi masyarakat untuk mengajukan ketidakadilan yang mereka alami dari pangkalan yang tidak mematuhi aturan yang telah ditetapkan. Sanksi bagi pelanggaran ini mulai dari teguran lisan hingga pengurangan jatah gas, dan dalam kasus yang parah, pencabutan izin. Namun, pencabutan izin jarang terjadi; yang lebih sering dilakukan adalah pengurangan jatah gas sebagai sanksi.

Selama penelitian di lapangan, ditemukan beberapa masalah di beberapa pangkalan yang diteliti. Salah satunya adalah kecurangan dalam penjualan gas, di mana gas dijual ke warung dengan harga di atas HET. Situasi ini diperburuk oleh penjualan gas LPG yang seharusnya disediakan untuk masyarakat kurang mampu kepada mereka yang mampu, menyebabkan kelangkaan gas LPG 3 kg. Selain itu, kartu kendali juga diberikan kepada orang-orang yang tidak memenuhi syarat sebagai penerima, sehingga warga yang seharusnya berhak atas kartu tersebut tidak mendapat bagian. Pemerintah telah mengambil langkah untuk menangani masalah ini dengan memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk mengajukan pengaduan terkait ketidakadilan atau kerugian yang dialami dalam mendapatkan gas LPG 3 kg bersubsidi.

KESIMPULAN

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa penyaluran LPG 3 kg untuk rumah tangga di Desa Sungai Manurung belum berjalan sesuai dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 104 Tahun 2007 dan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020. Masyarakat kelas menengah atas masih menggunakan dan membeli tabung LPG 3 kg yang seharusnya diperuntukkan bagi rumah tangga miskin atau ekonomi menengah ke bawah.

Kurangnya pengawasan pemerintah terhadap subsidi LPG 3 kg menjadi masalah utama. Untuk memastikan subsidi LPG tepat sasaran dan memberikan

manfaat maksimal kepada masyarakat yang membutuhkan, diperlukan pembentukan kelompok pengawasan yang efektif, pelaksanaan pengawasan ketat, peningkatan transparansi, serta penegakan hukum yang tegas.

Faktor-faktor yang menghambat distribusi LPG 3 kg di Desa Sungai Manurung meliputi sistem distribusi yang tidak tepat (terbuka), lemahnya penegakan hukum, serta sikap dan perilaku negatif agen, yang menyebabkan sering terjadinya kelangkaan gas LPG di pangkalan.

Saran

Implementasi Sistem Distribusi Tertutup Direkomendasikan agar distribusi LPG 3 kg di Kecamatan Sebatik, khususnya di Desa Sungai Manurung, menggunakan sistem distribusi tertutup. Dengan sistem ini, diharapkan dapat membantu pihak terkait dalam menjalankan fungsi pengawasan dan mencegah penjualan LPG 3 kg secara eceran ke warung. Keterlibatan Aktif Pemerintah dalam Pengawasan Pemerintah harus berperan aktif untuk memastikan bahwa subsidi LPG 3 kg benar-benar diterima oleh warga miskin yang berhak. Untuk mencapai tujuan ini, pemerintah perlu aktif dalam pengawasan dan membentuk kelompok pengawasan di tingkat provinsi, kabupaten/kota, dan kecamatan.

Pembentukan Tim Pengawasan Perlu dibentuk kelompok pengawasan yang melibatkan pemerintah daerah, dinas terkait, dan aparat desa/kelurahan. Kelompok ini bertugas untuk memantau distribusi LPG di wilayah masing-masing guna memastikan distribusi yang tepat sasaran.

Koordinasi dan Kendali Pemerintah Kabupaten Pemerintah kabupaten harus mengoordinasikan dan mengendalikan titik sentral distribusi gas LPG 3 kg. Hal ini penting agar penyaluran gas bersubsidi benar-benar dapat dimanfaatkan oleh masyarakat miskin yang membutuhkannya. Peningkatan Sikap dan Manajemen Penyalur Sikap dan manajemen dalam penyaluran tabung gas LPG 3 kg di Desa Sungai Manurung perlu ditingkatkan. Penyalur harus bertindak dan berperilaku dengan kesadaran penuh sebagai perpanjangan tangan pemerintah dalam menyalurkan program bantuan tabung gas bersubsidi. Dengan demikian, program ini dapat mencapai masyarakat miskin yang menjadi sasaran utama.

Daftar Pustaka

- Hendri S, P., Margaretha, S., & Hayu, I. (2013). Evaluasi Program Konversi Minyak Tanah Ke LPG Di Kelurahan Tembalang, Kec. Tembalang, Kota Semarang. *Jurnal Indonesian Journal of Public Policy and Management Review*, 2(2), 11–20.
- Jumrah. (2021). Proses Pengawasan Distribusi LPG (Liquified Petroleum Gas) Tiga Kg di Dinas Perdagangan Kabupaten Luwu. *Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik*.
- Kamus Besar Bahasa Indonesia Daring. Arti kata “Implementasi”. <https://kbbi.web.id/implementasi> (diakses pada 16 November 2022)
- Saswito, E. E. (2020). *CSR DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT* (A. S. Zahra (ed.); 1st ed.).
- South Lingkan, Daud Markus Liando, F. C. M. T. (2018). Implementasi Kebijakan Penyediaan Dan Pendistribusian Liquefied Petroleum Gas 3 Kg Di Kabupaten Minahasa Selatan. *Jurnal Administrasi Publik*, Vol. 3(45), 1–10.
- Winarno, B. (2014). *Kebijakan Publik Teori, Konsep, dan Studi Kasus* (T. Admojo (ed.); 2nd ed.). CAPS (Center of Academic Publishing Service).
- Tim Komisi, V. I. I., & Negara, P. K. A. K. (2022). PERMASALAHAN DAN TANTANGAN TRANSFORMASI KEBIJAKAN SUBSIDI LPG 3 KILOGRAM.
- Vikalista, E. (2012). Implementasi Kebijakan Konversi Minyak Tanah Ke Lpg (Liquified Petroleum Gas) Di Kecamatan Banjarmasin Utara Kota Banjarmasin. *Jurnal Ilmu Politik & Pemerintahan Lokal*, 1(2).
- Suoth, L., LIANDO, D., & Tasik, F. (2017). Implementasi kebijakan penyediaan dan pendistribusian liquefied petroleum gas 3 kg di Kabupaten Minahasa Selatan. *Jurnal Administrasi Publik*, 3(45).
- Prayitno, E. P., Masjaya, M., & Noor, M. (2023). Implementasi Peraturan Presiden Nomor 104 Tahun 2007 Tentang Penyediaan, Pendistribusian Dan Penetapan Lpg Pada Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi Dan Ukm Provinsi Kalimantan Timur. *TheJournalish: Social and Government*, 4(1),

- Alim, F. Y. (2020). Implementasi Kebijakan Konversi Minyak Tanah ke Liquefied Petroleum Gas (LPG) di Kecamatan Poso Pesisir Selatan Kabupaten Poso. *Jurnal Ilmiah Administratie*, 11(1), 51-62.
- Rahmat, D. (2017). Implementasi kebijakan program bantuan hukum bagi masyarakat tidak mampu di Kabupaten Kuningan. *UNIFIKASI: Jurnal Ilmu Hukum*, 4(1), 35-42.
- Rahmi, H., Juniarsih, D., & Astika, Y. W. (2020). Implementasi Kebijakan Penyediaan, Pendistribusian, Dan Harga Lpg 3kg Di Kecamatan Pasar Muara Bungo. *Jurnal Administrasi Sosial dan Humaniora (JASIORA)*, 4(1).
- Octavia, L., & Yuliani, F. (2014). *Koordinasi dalam Pendistribusian Gas Liquefied Petroleum Gas (Lpg) 3 Kg di Kota Pekanbaru* (Doctoral dissertation, Riau University).
- Farhan Junio Andesy, F. (2019). *Efektivitas Pemberian Subsidi Gas Lpg 3 Kg Di Kenagarian Canduang Koto Laweh Kecamatan Canduang* (Doctoral dissertation, Universitas Andalas).